



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BASEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada rumah sakit umum daerah basemah kota pagar alam yang merupakan badan layanan umum daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota pagar alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 12 seri D);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BASEMAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam ;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
8. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan Observasi, perawatan, diagnosa, Pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
9. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pelayanan Rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam ;
11. Pelayanan rawat siang hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam ;
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal;
13. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu pengakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi;
15. Kegiatan Non Pelayanan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya;
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik Prostetik, Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi ;
17. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
18. Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
19. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;